



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 53/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018**

TENTANG

**PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye Yang Dicetak Oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, Kepala Bagian Pemerintahan Kota Tanjungpinang, Kepala Kesatuan Bangsa Politik dan Penerangan Masyarakat Kota Tanjungpinang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang, Camat dan Lurah se-Kota Tanjungpinang dan Ketua Partai Politik se-Kota Tanjungpinang tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 01/PL.01.5-BA/2172/Kot/IX/2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye Yang Dicetak Oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 193/PL.01.5-BA/2172/Kot/IX/2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye Yang Dicetak Oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Jenis	Jumlah
Baliho	2 buah/kelurahan
Spanduk	5 buah/kelurahan
Umbul-umbul	Maksimal 3 buah/titik lokasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 47/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 52/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 22 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dora Shofia